



## EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN IMPORTIR ATAS MEKANISME SELF ASSESSMENT BARANG KIRIMAN HASIL TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN NILAI PABEAN SAMPAI DENGAN FOB USD 1.500

Disa Agnesia Utari L. Tobing<sup>1)</sup>, Siti Nuryanah<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup> Klaster Riset Digitalisation, Business, Behavioural Accounting and Tax (DBeAT), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Kampus UI Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia

### ARTICLE HISTORY

Received:  
December 20, 2025  
Revised  
January 27, 2026  
Accepted:  
January 27, 2026  
Online available:  
April 23, 2026

### Keywords:

Compliance, Courier Service, Customs, Import, Tax

### \*Correspondence:

Name: Siti Nuryanah  
E-mail: [siti.nuryanah@ui.ac.id](mailto:siti.nuryanah@ui.ac.id)

### Editorial Office

Ambon State Polytechnic  
Center for Research and  
Community Service  
Ir. M. Putuhena Street, Wailela-  
Rumahtiga, Ambon  
Maluku, Indonesia  
Postal Code: 97234

### ABSTRACT

**Introduction:** The Indonesian government has enacted new regulations for goods shipped from trade transactions, including Self Assessment, through the Minister of Finance Regulation Number 96 of 2023. This policy has led to manipulation through undervaluation, prompting the government to impose fines for tax evasion.

**Methods:** This study aims to evaluate the extent of importer compliance with the Self Assessment mechanism for goods shipped, using a Fishbone Diagram. This research is a qualitative study employing descriptive analysis and triangulation.

**Results:** Data obtained from interviews with sources from the Directorate General of Customs and Excise and from analysis of imported goods shipment data indicate that importers have complied with existing regulations, but several improvements are needed, such as an application that provides the status of the goods shipment completion process and the socialisation of customs obligation calculations.

### PENDAHULUAN

Globalisasi dan inovasi teknologi memberi kemudahan bagi perdagangan internasional. Hal utama yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah kebutuhan masyarakat di suatu negara terhadap suatu komoditi yang tidak tersedia di negaranya sehingga memunculkan aktivitas perdagangan antar negara. Kemudahan ini mendorong peningkatan frekuensi pergerakan barang antar negara yang umumnya disebut dengan kegiatan impor dan ekspor. Dalam perdagangan internasional, kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hodijah & Angelina, 2021).

Aktivitas impor di Indonesia dapat dilakukan melalui 3 (tiga) metode yaitu melalui impor umum, impor barang bawaan penumpang, dan impor barang kiriman. Perbedaan masing masing metode ini dapat dilihat dari sisi jumlah barang yang diimpor, lama waktu yang dibutuhkan, dan biaya yang dikeluarkan. Impor umum biasanya dilakukan terhadap barang-barang dalam jumlah besar yang diangkut melalui kargo udara, laut, maupun darat ke daerah pabean. Impor barang bawaan penumpang adalah aktivitas impor yang dilakukan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut dengan menggunakan sarana pengangkut. Selain itu, metode lainnya adalah impor barang kiriman. Metode impor ini dilakukan melalui Penyelenggara Pos seperti PT. Pos Indonesia, DHL, FedEx, dan lainnya. Impor barang kiriman biasanya dilakukan atas barang yang jumlahnya kecil, dan ukurannya tidak terlalu besar karena barang-barang yang diimpor digabung dengan importir lain menggunakan kargo Penyelenggara Pos yang dikirim melalui udara.

Beberapa faktor yang mendorong penerima barang lebih memilih mekanisme barang kiriman, terutama untuk barang hasil transaksi perdagangan melalui *e-commerce* karena impor barang kiriman dapat dilakukan oleh badan usaha maupun perorangan, dengan prosedur yang lebih sederhana dan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Hal ini juga mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh WCO (*World Customs Organization*) yakni *Framework of Standards on Cross-Border E-Commerce* (2018) yang berisi pedoman bagi otoritas kepabeanan suatu negara dalam menanganikan barang kiriman yang berasal dari transaksi *e-commerce*. Terkait hal ini, aktivitas belanja online melalui *e-commerce* yang terus meningkat di Indonesia menunjukkan kerentanan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk asing di Indonesia. Selain melalui platform *e-commerce* yang ada di dalam negeri, masyarakat Indonesia juga dapat bertransaksi melalui sosial media, website resmi dari luar negeri dan platform *e-commerce* asing seperti Amazon, e-Bay, dan lainnya.

Pemerintah Indonesia bertanggungjawab dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan dan melindungi produk dalam negeri melalui penetapan regulasi dan pengawasan ekspor dan impor. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dilihat dari tugas dan fungsinya, DJBC berperan sebagai garda terdepan dalam memenuhi target penerimaan negara, salah satunya melalui Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan tetap melindungi industri dalam negeri.

Fungsi pengawasan atas barang kiriman didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Kepabeanan yang diatur lebih lanjut melalui beberapa ketentuan turunannya. Hal yang diatur dalam UU Kepabeanan yang berkaitan dengan barang kiriman adalah mekanisme penetapan tarif, mekanisme pengeluaran, dan mekanisme pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Pemerintah juga telah beberapa kali mengubah aturan batas minimum pembebasan bea masuk (*de minimis threshold*) atas barang kiriman agar semakin sesuai dengan kondisi perekonomian dan perdagangan di Indonesia. *De minimis threshold* atau biasa disebut ambang batas pembebasan bea masuk merupakan nilai pada barang impor yang tidak mencapai batas nilai pengenaan bea masuk sehingga tidak terkena pajak dan ketentuan bea masuk (Hufbauer, Lu & Jung, 2018). Peraturan terbaru Menteri Keuangan yakni Peraturan Nomor 199 Tahun 2019 (PMK 199/2019) menetapkan pembebasan bea masuk menjadi FOB USD 3 dari yang sebelumnya sebesar FOB USD 75. Artinya, semakin sedikit jumlah barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Perhitungan nilai pabean yang menjadi dasar perhitungan tarif bea masuk adalah berdasarkan CIF (Cost, Insurance, and Freight).

Penetapan fasilitas *de minimis threshold* atas impor barang kiriman mengalami beberapa kali perubahan mengikuti kondisi perekonomian yang dinamis hingga saat ini menetapkan batas pembebasan bea masuk adalah FOB USD 3. Hal ini didasarkan karena semakin meningkatnya frekuensi barang kiriman, terutama dari perdagangan *e-commerce* yang mendorong pemerintah mengambil kebijakan menurunkan *de minimis threshold* dalam rangka melindungi industri dalam negeri dan karena aktivitas impor barang kiriman didominasi oleh barang-barang hasil transaksi melalui *e-commerce* yang seharusnya dilakukan melalui mekanisme impor umum serta meminimalisir kemungkinan terjadi kecurangan melalui praktik *undervoicing* dan *splitting* sebagai bentuk penghindaran kewajiban pembayaran bea masuk atas barang kiriman.

Secara sederhana mekanisme penyelesaian impor barang kiriman adalah importir atau disebut dengan Penerima Barang mengimpor barang baik yang dibeli dari platform *marketplace* atau website resmi, maupun barang bukan hasil perdagangan, melalui Penyelenggara Pos ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, pejabat Bea dan Cukai akan

melakukan penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik atas impor barang kiriman untuk memeriksa kebenaran dan kesesuaian jenis, jumlah, dan nilai pabean barang yang tercantum pada dokumen pabean. Dokumen pabean yang digunakan dalam mekanisme impor barang kiriman ada 3 (tiga jenis) yang dibedakan berdasarkan penerima barangnya. Untuk importir bukan Badan Usaha dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD1.500 menggunakan dokumen *Consignment Notes* (CN) sedangkan untuk barang dengan nilai pabean melebihi FOB USD1.500 menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK). Untuk Importir Badan Usaha menggunakan dokumen pabean Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Barang Kiriman, barang kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pos. Penyelenggara Pos terbagi menjadi 2(dua) yaitu Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk (PPYD) yakni PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan seperti DHL, FedEx, TNT Express, dan lainnya. Barang kiriman dapat dibedakan menjadi dua yaitu barang hasil perdagangan maupun barang bukan hasil perdagangan. Dalam penyelesaian barang kiriman, penyelenggara pos diberi kuasa untuk mengurus pemenuhan kewajiban pabean atas impor barang kiriman. Pemerintah juga telah mengubah sistem pelaporan nilai pabean menjadi *self assessment* untuk barang kiriman hasil perdagangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 (PMK 96/2023) jo PMK 111/2023. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, barang kiriman dapat berupa barang hasil perdagangan dan barang selain hasil perdagangan. Ada beberapa kriteria barang hasil perdagangan, salah satunya yaitu barang yang merupakan hasil transaksi melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). PPMSE dapat berupa retail online maupun marketplace. Di dalam peraturan tersebut juga diatur perihal kewajiban PPMSE untuk menjalin kemitraan dengan DJBC dalam proses bisnis impor barang kirimannya jika jumlah kiriman PPMSE telah melebihi 1.000 (seribu) kiriman dalam periode satu tahun kalender. Pada PMK 96/2023 pasal 21 juga diatur tentang penyampaian *Consignment Note* (CN) dengan menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor (*self assessment*) untuk barang hasil transaksi perdagangan sedangkan untuk barang selain hasil perdagangan penyampaian CN dilakukan dengan memberitahukan tarif dan nilai pabean sebagai dasar perhitungan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kepastian dalam berusaha, meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelayanan, optimalisasi penerimaan, serta akurasi data atas impor barang kiriman.

Penerbitan PMK 96/2023 ini menarik untuk dibahas karena adanya perbedaan perlakuan atas mekanisme penyelesaian impor barang kiriman terhadap barang kiriman hasil transaksi perdagangan dan selain hasil transaksi perdagangan yang menggunakan dokumen CN. Mekanisme *self assessment* membuka “ruang” bagi penerima barang untuk melaporkan nilai pabean yang lebih kecil dari yang sebenarnya dalam rangka penghindaran pajak dan akan dikenakan denda jika ditemukan adanya kesalahan pelaporan nilai pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan PDRI. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa kebaruan dari penelitian sebelumnya di bidang kepabeanan (Halim & Mais, 2020; Nugraha et al., 2025; Nurhidayati & Pramudita, 2020; Pentanurbowo et al., 2022; Rinaldi, 2016; Sitepu et al., 2025; Sumadi & Nurkhamid, 2022; Syaifullah & Ramdany, 2020; Triyulianto et al., 2019) yaitu dengan berfokus pada tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka evaluasi *fishbone diagram* dimana berdasarkan Mangindara (2022), *fishbone diagram* atau yang sering disebut diagram sebab akibat merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama maupun penyebab turunan dari suatu permasalahan. Oleh karena itu, pada penelitian ini, *fishbone diagram* digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan importir dan dihubungkan dengan hasil wawancara dan dokumentasi berupa tabel penerimaan negara dan penetapan denda atas barang kiriman yang diperoleh sejak diterbitkannya PMK Nomor 96 Tahun 2023.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Fungsi Pajak

Pada postur APBN, Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam sektor pendapatan negara. Pajak yang diperoleh dari masyarakat kemudian akan dialokasikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan seperti pemberian

layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, fungsi pertahanan dan ketahanan, dan fungsi fungsi lainnya. Menurut Resmi (2009) fungsi pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*).  
Sebagai penyumbang penerimaan negara terbesar, fungsi ini menggambarkan fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya berupa pengeluaran operasional maupun pengeluaran non operasional. Dengan adanya fungsi anggaran ini, pemerintah didorong untuk terus berupaya memperoleh pajak dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*).  
Pajak berfungsi sebagai alat pengatur atau pelaksana berbagai kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah dengan penenaan bea masuk tambahan atas komoditi tertentu untuk melindungi produk lokal.

Dalam penyelesaian barang kiriman terdapat beberapa penerimaan negara seperti bea masuk, cukai, dan pajak impor. Tujuan pungutan ini selain untuk pembiayaan (*budgetair*) juga berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah.

### **Kepatuhan Perpajakan dan Kewajiban Kepabeanan**

Kepatuhan pajak adalah adalah bentuk sikap dan perilaku Wajib Pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan (Widodo, 2010). Secara sederhana, dorongan untuk memenuhi kewajiban pajak merupakan niat yang seharusnya dimiliki oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban perpajakan dapat timbul karena adanya penghasilan yang diperoleh/ dimiliki, kekayaan yang bertambah, aktivitas impor dan ekspor, dan lain sebagainya. Secara umum, sistem perpajakan di Indonesia terbagi 2 (dua) yaitu *self assessment* dan *official assessment*.

Dalam aktivitas kepabeanan, terdapat kewajiban pabean dalam bentuk bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dikenakan atas barang yang diimpor dari luar daerah pabean sedangkan bea keluar adalah pungutan yang dikenakan atas barang yang diekspor keluar daerah pabean. Kegiatan kepabeanan berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk maupun keluar ke dan dari daerah pabean. Kegiatan kepabeanan ini memunculkan adanya kewajiban pabean. Dalam UU Kepabeanan dijelaskan bahwa Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam UU Kepabeanan. Kewajiban pabean dalam kegiatan impor barang kiriman terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kewajiban untuk melaporkan dokumen pabean kepada pejabat Bea dan Cukai dan kewajiban untuk melunasi bea masuk dan PDRI yang terutang atas impor tersebut.

Dasar hukum yang mengatur ketentuan dan penyelesaian impor melalui mekanisme barang kiriman adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor dan Ekspor Barang Kiriman;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian impor barang kiriman adalah sebagai berikut:

#### **1. Importir**

Importir adalah orang pribadi dan/atau badan usaha yang memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Secara umum, importir adalah penerima barang, namun tidak terkecuali dalam hal tertentu PPMSE dapat bertindak sebagai importir. Importir adalah pihak yang bertanggungjawab dalam penyelesaian kewajiban pabean, termasuk menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean dan pembayaran bea masuk dan PDRI yang dikenakan atas impor barang kirimannya maupun pemenuhan kewajiban atas sanksi administrasi berupa denda dan/atau PDRI.

#### **2. Pejabat Bea dan Cukai**

Pejabat Bea dan Cukai adalah pihak yang memiliki wewenang dalam melayani dan mengawasi impor barang kiriman. Pejabat Bea Cukai bertanggungjawab dalam memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis barang kiriman dengan yang dilaporkan pada dokumen pemberitahuan pabean, melakukan penelitian dokumen dan menetapkan nilai dan tarif

pabean, melakukan pemeriksaan fisik dalam rangka manajemen risiko dan pemeriksaan pabean. Dalam melakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai menggunakan alat pemindai elektronik (X-Ray) dan untuk meneliti dokumen pemberitahuan pabean, pejabat Bea dan Cukai dibantu oleh Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

### 3. Penyelenggara Pos

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Pasal 1 dijelaskan bahwa Penyelenggara Pos adalah badan usaha yang menyelenggara pos. Pasal 2 menyebutkan bahwa Penyelenggara Pos terdiri dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (PPYD) dan Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Penyelenggara Pos diberikan kuasa oleh penerima barang untuk menyampaikan dokumen pemberitahuan pabean kepada DJBC berupa CN, Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Penyelenggara Pos juga selaku kuasaimportir barang kiriman juga berkewajiban untuk melakukan pelunasan atas bea masuk dan/atau PDRI maupun sanksi administrasi berupa denda setelah ditetapkan oleh Pejabat Bea Cukai. Penyelenggara Pos juga wajib untuk menyaksikan pemeriksaan fisik barang kiriman yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

### 4. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)

Pasal 1 PMK 96/2023 menjelaskan bahwa PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk perdagangan. Pada pasal 2 disebutkan barang kiriman terbagi menjadi dua yaitu barang hasil perdagangan dan barang selain hasil perdagangan. Salah satu kriteria barang hasil perdagangan adalah barang hasil transaksi melalui PPMSE atau yang dikenal dengan istilah *e-commerce*.

## METODE PENELITIAN

### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Yin, 2009). Menurut Sugiyono (2018) Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) Dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis dengan menekankan pada makna. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian meliputi perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata maupun bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penelitian ini berfokus untuk mengevaluasi kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* atas impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dengan nilai pabean sampai dengan *free on board* (FOB) USD 1.500. Desain penelitian ini dirancang untuk memahami dan mendalami tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian impor barang kiriman hasil transaksi perdagangan dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500 dan prosedur tindak lanjut atas barang kiriman yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda melalui pendekatan *Fishbone Diagram: Material, Method, Man* dan *Management*

### Faktor Material

Tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian barang kiriman hasil transaksi perdagangan ditinjau dari sisi *material* akan dibagi menjadi empat sub tema yaitu, tarif yang digunakan dalam menghitung kewajiban pabean, batas waktu penetapan tarif dan nilai pabean dokumen pendukung yang diperlukan, dan sumber referensi yang digunakan dalam menghitung nilai pabean.

### Faktor Method

Tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian barang kiriman hasil transaksi perdagangan ditinjau dari sisi *method* akan dibagi menjadi lima sub tema yaitu prosedur pemeriksaan fisik barang, prosedur penelitian dokumen, perbedaan mekanisme penelitian dokumen pada CN yang melalui *self assessment* dan *official assessment*, mekanisme penyelesaian barang kiriman, dan mekanisme pengenaan denda.

### Faktor Man

Tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian barang kiriman hasil transaksi perdagangan ditinjau dari sisi *man* akan dibagi menjadi empat sub tema yaitu upaya penghindaran pajak dalam mekanisme *self assessment*, faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian penelitian dokumen, mekanisme

pemberitahuan pabean dengan PIBK terhadap barang kiriman dibawah FOB USD 1.500, dan kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat Bea Cukai.

### Faktor Management

Tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* dalam penyelesaian barang kiriman hasil transaksi perdagangan ditinjau dari sisi Management akan dibagi menjadi dua sub tema yaitu kemitraan antara PPMSE dan DJBC mengacu pada PMK 96 Tahun 2023 dan Penetapan dan Pencairan Jaminan Penyelenggara Pos.

Untuk mendukung penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti data pengenalan sanksi administrasi atas impor barang kiriman setelah diberlakukannya PPMK 96/2023, wawancara dengan pemeriksa Bea dan Cukai terkait teknis pemeriksaan impor barang kiriman dan prosedur tindak lanjut atas barang kiriman yang dikenai sanksi administrasi, dan tinjauan literatur yang membahas tentang barang kiriman. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan *Fishbone Diagram*. Teknik analisis dengan fishbone diagram dilakukan dengan mengidentifikasi faktor faktor yang menjadi sumber masalah dengan menggunakan kerangka yang menyerupai tulang ikan. Fishbone Diagram digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan penyebab masalah, terutama ketika telah terjebak dalam pola pikir yang berulang (Tague, 2005).

Peneliti mengumpulkan dan mempelajari berbagai ketentuan yang berlaku terkait impor barang kiriman dan mengumpulkan informasi mengenai implementasi mekanisme *self assessment* atas penyelesaian impor barang kiriman. Survei dan pengumpulan dilakukan melalui informasi yang tersedia di publik dan regulasi yang berlaku. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi atau wawancara dengan narasumber, yaitu pihak internal DJBC: pemeriksa barang pada KPU Bea Cukai Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, dan peneliti dokumen pada KPU Bea Cukai Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Adapun sumber data lainnya adalah data DJBC atau sumber lain yang tersedia di publik, antara lain data berupa jumlah impor barang kiriman, Nilai Penerimaan Impor Barang Kiriman, dan Nilai Denda atas Impor Barang Kiriman setelah PMK 96/2023 berlaku.

### HASIL DAN ANALISIS

Sebelum diberlakukannya PMK Nomor 96 Tahun 2023, penyelesaian barang kiriman hasil transaksi perdagangan melalui mekanisme *official assessment* dimana penerima barang menyampaikan jenis dan jumlah barang, nilai pabean, dan tarif atas barang kirmannya sedangkan setelah PMK Nomor 96 Tahun 2023 diberlakukan, mekanisme penyelesaian menjadi *self assessment* sehingga penerima barang dapat menghitung sendiri kewajiban pabeannya pada CN untuk diteliti oleh peneliti dokumen. Kesalahan elemen data pada CN yang ditemukan peneliti Dokumen menimbulkan sanksi administrasi berupa denda. Berikut adalah analisis berdasarkan dokumen dan wawancara dengan narasumber.

### Faktor Material

a. Tarif yang digunakan dalam menghitung kewajiban pabean

Wawancara dengan Peneliti Dokumen KPPBC TMP C Pasar Baru (PD-PSB) berikut ini menginformasikan bahwa tarif yang digunakan dalam menghitung kewajiban pabean atas barang kiriman terdiri atas tarif bea masuk, tarif PPN, dan tarif PPh. Mekanisme penetapan tarif atas barang kiriman terbagi menjadi dua yaitu untuk barang kiriman yang menggunakan CN dan untuk barang kiriman yang menggunakan dokumen PIB dan PIBK.

*"...Ini lebih ke perlakuan atas perpajakannya. Disini ada perbedaan perlakuan antara dokumen yang disampaikan dengan CN ataupun disampaikan dengan PIBK. Ketika tadi dokumen disampaikan dengan CN, dengan nilai FOB di atas 3 dolar sampai 1.500 dollar, itu untuk barang-barang yang non-kategori tertentu terkena tarif flat bea masuk 7,5 persen, PPN 11% dan PPh 0%. Tapi ketika tadi dia mungkin menyampaikannya dengan PIBK maka tarif yang berlaku dalam PIBK itu adalah tarif yang sesuai kita bilang disini BTKI ... yang di situ tarifnya mengikuti tarif MFN (tidak flat). Tarifnya adalah mengikuti tarif tersebut pada BTKI dimana ada yang tarif 0% ada yang Tarif 5% sesuai jenis barang yang dilakukan impornya. Kemudian pemberlakuan PPN pada PIBK itu PPN tetap sesuai ketentuan yang berlaku umumnya 11%. Kemudian dalam PPh nya sesuai ketentuan PPh." (PD-SB)*

Commented [U1]: Hasil wawncarannya seperti apa sebagai pendukung ?

Barang kiriman dengan penerima barang adalah bukan badan usaha menggunakan dokumen pabean CN dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500, sedangkan barang kiriman dengan penerima barang adalah bukan badan usaha menggunakan dokumen pabean PIBK dengan nilai pabean diatas FOB USD 1.500.

Analisis dokumen menunjukkan bahwa dokumen pabean yang digunakan juga berbeda untuk masing masing jenis barang kiriman. Barang kiriman dengan penerima barang adalah badan usaha menggunakan dokumen pabean PIB. Barang kiriman bukan dengan nilai pabean dibawah FOB USD 3 dibebaskan dari bea masuk, dikenakan PPN 11% dan dikecualikan dari tarif PPh Pasal 22. Untuk barang kiriman dengan nilai pabean diatas FOB USD 3 sampai dengan FOB USD 1.500 dikenakan bea masuk dengan tarif 7,5%, dikenakan PPN 11% dan dikecualikan dari tarif PPh Pasal 22. Hal ini berbeda dengan barang kiriman yang menggunakan dokumen PIB dan PIBK dimana tarif bea masuk yang ditetapkan atas barang kiriman mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

b. batas waktu penetapan tarif dan nilai pabean

Melalui wawancara dengan para Peneliti Dokumen di KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta (PD-SH) maupun KPPBC TMP C Pasar Baru (PD-PSB) diketahui bahwa waktu penetapan pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta diupayakan dalam jangka waktu 3-5 hari kerja sesuai dengan standar janji layanannya, sedangkan pada KPPBC TMP C Pasar Baru penetapan dilakukan paling cepat 1,8 hari sesuai dengan janji layanannya.

*"...kalau waktunya .. untuk penelitian dokumen .. 30 hari sih sebenarnya, tapi di janji layanan kita usahakan dalam 3-5 hari. Biasanya lebih cepat karena biasanya kalau barang kiriman ini kan diusahakan cepat kan..." (PD-SH)*

*"...Pelayanan itu sendiri dan dalam rangka menunjuk itu juga pada Kantor Pos BC Pasar Baru ditetapkan standar janji layanan dimana standar janji layanan untuk penyelesaian dokumen barang impor barang kiriman pada tahun 2025 ini adalah 1,8 hari sejak barang kiriman disampaikan melalui sistem komputer pelayanan..." (PD-PSB)*

Jangka waktu penetapan ini juga termasuk atas barang kiriman yang dilakukan pemeriksaan fisik barang atas manajemen risiko oleh Bea Cukai dan pemenuhan dokumen dalam hal barang kiriman memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan atau biasa disebut barang lartas. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian impor barang kiriman diupayakan sesegera mungkin mengingat salah satu alasan penerima barang memilih mekanisme impor barang kiriman adalah waktu penyelesaian yang lebih singkat. Hal ini juga didukung dengan standar janji layanan yang ditetapkan oleh masing masing kantor, khususnya pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Pasar Baru dalam kurun waktu 2-5 hari kerja.

c. Dokumen lain yang dibutuhkan dalam penyelesaian barang kiriman

Hasil wawancara terkait dokumen pelengkap yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian impor barang kiriman menunjukkan bahwa pada dasarnya dokumen pemberitahuan pabean dibedakan berdasarkan penerima barangnya yakni CN untuk penerima barang bukan badan usaha dan PIB untuk penerima barang merupakan badan usaha.

*"...Dalam barang kiriman memerlukan perizinan dari stasiun terkait seperti barang larangan atau pembatasan. Perijinan bisa dari karantina, BPOM, ataupun instansi-instansi terkaitannya. Yang kedua, terkait bahan kiriman mungkin peneliti dokumen atau ini membutuhkan informasi tambahan karena tadi, contoh informasi tambahan seperti mungkin bahan kimia. Jadi kita tidak dapat mengkategorikan bahan kimia itu secara langsung. ibaratnya informasi apa saja yang terkandung dalam bahan kimia itu, habis itu dokumen yang menyertai, mungkin belum terdapat dalam paket barang kiriman, sehingga tidak dapat ditindaklanjuti..." (PD-PSB)*

*"...saya nyampein NPD atau Nota Permintaan Dokumen untuk menanyakan terkait dengan bukti pemesanan dia, bukti istilahnya komunikasi dia antara penjual sama pembeli, itu minta kita selalu lampirkan, terus disitu biasanya untuk dilihat apakah ada aktivitas tawar- menawar, terus juga invoice atas transaksinya terus juga bukti bayar atas transaksinya, ..." (PD-SH)*

Selain dokumen pemberitahuan pabean tersebut, ada dokumen pelengkap dan pendukung yang wajib untuk dipenuhi dalam rangka penyelesaian impor barang kiriman. Dokumen pelengkap pabean adalah *invoice*, *packing list*, dokumen identifikasi barang, dokumen pemenuhan persyaratan impor, dan dokumen pemenuhan persyaratan pengeluaran barang. Untuk barang kiriman yang memenuhi ketentuan lartas juga wajib untuk melengkapi dokumen

Commented [U2]: Hasil wawancaranya di masukkan dalam pembahasan sebagai pendukung .

Commented [U3]: Hasil wawancaranya sebagai bukti pendukung

perijinan yang dikeluarkan oleh masing masing instansi terkait seperti POLRI, BPOM, Kemendag, dan lainnya. Wawancara juga menunjukkan bahwa pejabat Bea Cukai dapat meminta informasi tambahan dari Penyelenggara Pos selaku kuasa Penerima barang dan Penyelenggara Pos harus memberikan informasi tambahan dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak tanggal permintaan informasi untuk Penyelenggara Pos berupa PJT dan 7 hari kerja sejak tanggal permintaan informasi untuk Penyelenggara Pos berupa PPYD.

Permintaan informasi oleh Pejabat Bea Cukai dituangkan dalam bentuk Nota Permintaan Data (NPD) kepada Penyelenggara Pos berisi uraian informasi yang dibutuhkan guna penetapan tarif dan nilai pabean. Dari hasil wawancara diketahui juga bahwa beberapa jenis barang kiriman memerlukan dokumen pelengkap berupa keterangan khusus seperti untuk bahan kimia dalam rangka pemeriksaan khusus di Laboratorium Bea Cukai atau biasa disebut BLBC. Dokumen seperti *invoice* juga diperlukan untuk memberikan keyakinan bagi peneliti dokumen bahwa perhitungan sendiri tarif dan nilai oleh penerima barang melalui mekanisme *self assessment* sudah benar dan membantu peneliti dokumen dalam penetapan tarif dan nilai pabean pada mekanisme *official assessment*.

d. Referensi yang digunakan dalam meneliti kesesuaian nilai pabean

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan nilai pabean dilakukan oleh peneliti dokumen dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti hasil *risk assessment*, hasil penelitian nilai pabean yang dilakukan dengan beberapa metode yang telah disebutkan, hasil Nota Permintaan Dokumen (NPD), melalui Konfirmasi Nilai Pabean dengan Penerima Barang, dan penelitian informasi tambahan lainnya. Berdasarkan informasi ini diketahui bahwa sebelum melakukan penelitian dokumen, peneliti dokumen perlu mengidentifikasi barang kiriman tersebut apakah merupakan hasil transaksi perdagangan atau selain hasil transaksi perdagangan. Hal ini berpengaruh pada metode penetapan nilai pabean yang akan dilakukan, untuk barang kiriman hasil transaksi perdagangan maka peneliti dokumen dapat menetapkan nilai pabean berdasarkan dokumen pendukung seperti bukti transaksi jual beli atau bukti lain yang dapat menjadi informasi tambahan dalam penetapan nilai pabean, sedangkan untuk barang kiriman selain hasil transaksi perdagangan maka peneliti dokumen dapat menetapkan nilai pabean dengan metode nilai transaksi barang identik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, maupun metode pengulangan. Untuk barang kiriman yang tergolong kedalam barang antik yang selain hasil transaksi perdagangan dan sulit untuk ditemukan barang identik maupun barang serupa maka peneliti dokumen dapat meminta bantuan dari tenaga ahli atau kurator yang memiliki kompetensi yang sesuai untuk menaksir harga barang kiriman tersebut dan dijadikan dasar dalam menentukan nilai pabeannya.

#### Faktor Method

a. Prosedur pemeriksaan fisik barang

Wawancara dengan pemeriksa barang pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Pasar Baru dengan topik prosedur pemeriksaan Fisik barang kiriman menemukan bahwa pada dasarnya penyelesaian barang kiriman di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu melalui penelitian dokumen saja atau melalui prosedur pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Barang kiriman tiba di Indonesia dibawa oleh Penyelenggara Pos menggunakan sarana pengangkut udara. Penyelenggara Pos dapat berupa Perusahaan Pos Yang Ditunjuk (PPYD) yaitu PT. Pos Indonesia dan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) seperti FedEx, DHL, dan lainnya. Setelah tiba di Indonesia, sarana pengangkut wajib menyerahkan *inward manifest* yang berisi daftar muatan barang kepada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta. Selanjutnya, Penyelenggara Pos dapat merinci lebih lanjut *inward manifest*. Pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta ada 2 tipe gudang yaitu Gudang Lini 1 dan Gudang Lini 2. Gudang Lini 1 berada langsung di sekitar bandara udara Soekarno Hatta, sedangkan untuk Gudang Lini 2 tidak berada di Kawasan Bandara sehingga barang kiriman diangkut menggunakan sarana pengangkut darat dan disegel lalu dibawa ke Gudang Lini 2. Pada KPPBC TMP C Pasar Baru, setelah barang tiba di bandara Soekarno Hatta maka barang kiriman yang melalui PPYD akan diangkut menggunakan sarana pengangkut darat dan dalam keadaan disegel ke KPPBC TMP C Pasar Baru. Setelah itu, setiap barang kiriman dilakukan pemeriksaan *X-Ray* oleh Seksi Pengawasan larangan di masing masing gudang untuk mengidentifikasi indikasi atau kecurigaan barang kiriman termasuk dalam ketentuan barang larangan dan pembatasan, barang kiriman mengandung Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), adanya ketidaksesuaian jenis, jumlah, dan uraian barang, dan dalam rangka penjaluran. Ada dua jenis jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau, dimana jalur merah memerlukan adanya pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman sedangkan jalur hijau artinya dilakukan penelitian

dokumen saja. Penjaluran ini ditetapkan berdasarkan manajemen risiko. Barang kiriman yang ditetapkan jalur merah akan diberitahukan kepada Penyelenggara Pos untuk mempersiapkan barang dan memberitahukannya melalui Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB) Kepada Pejabat Bea Cukai. Pemeriksaan fisik dilakukan di gudang oleh pemeriksa barang, diawali dengan membuka kemasan barang kiriman yang dilakukan oleh petugas Penyelenggara Pos, selanjutnya pemeriksa barang mengidentifikasi barang yang ditemukan pada kemasan dari segi bentuk, jenis, jumlah, dan informasi lain yang ditemukan pada barang kiriman yang diperiksa. Seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan di laporkan ke aplikasi *Customs-Excise Information System and Automation* (CEISA). Jumlah barang yang diperiksa fisik untuk barang kiriman berbeda dengan pemeriksaan fisik atas impor biasa, dimana pemeriksaan fisik barang kiriman memeriksa seluruh barang sedangkan pemeriksaan fisik impor biasa menerapkan metode persentase. Setelah pemeriksaan barang selesai dilakukan, petugas Penyelenggara Pos bertanggungjawab untuk mengemas kembali barang kiriman tersebut seperti semula dan memberikan tanda pada barang yang sudah diperiksa. LHP yang di laporkan pada aplikasi CEISA menjadi dasar penetapan tarif dan nilai pabean oleh peneliti dokumen. Secara bersamaan dengan pemeriksaan *X-Ray*, PJT selaku PPJK melakukan *submit* dokumen pemberitahuan pabean berupa CN melalui aplikasi CEISA. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa salah satu faktor dilakukannya pemeriksaan fisik atas barang kiriman adalah adanya indikasi ketidaksesuaian jenis dan jumlah barang yang tercantum pada dokumen pemberitahuan pabean maupun nilai pabean yang tidak tercantum dalam dokumen pelengkap. Dokumen pelengkap pabean yang dimaksud antara lain *invoice*, *packing list*, *Material Safety Data Sheet* (MSDS), *Certificate of Analysis*, dan dokumen lain yang dapat menunjang pejabat pemeriksa fisik dalam melakukan pemeriksaan.

b. Prosedur penelitian dokumen

Pembahasan tentang prosedur penelitian dokumen juga dilakukan dalam wawancara dengan peneliti dokumen pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Pasar Baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen. Setelah Penyelenggara Pos menyampaikan CN pada aplikasi CEISA, peneliti dokumen dapat mulai melakukan penelitian atas barang kiriman yaitu memeriksa kesesuaian jenis, jumlah, dan uraian barang yang diberitahukan pada CN. Pada penelitian dokumen, komponen utama yang diteliti adalah tarif dan nilai pabean atas barang kiriman. Penelitian tarif berkaitan dengan pembebanan klasifikasi barang impor, termasuk pembebanan bea masuk dan PDRI atas suatu barang kiriman sedangkan penelitian nilai pabean adalah penelitian atas nilai transaksi suatu barang kiriman dengan biaya biaya lain yang diperhitungkan sebagai nilai pabean seperti biaya transportasi, asuransi, dan sebagainya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, barang kiriman pada umumnya menggunakan dokumen CN untuk penerima barang yang bukan merupakan badan usaha dan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500 sedangkan untuk penerima barang yang adalah badan usaha menggunakan dokumen PIB. Hal ini mempengaruhi penetapan tarif atas barang kiriman, dimana terhadap barang kiriman yang menggunakan CN tidak dikenakan tarif bea masuk apabila nilai pabeannya sampai dengan FOB USD 3, dikenakan tarif bea masuk 7,5% *flat* terhadap barang dengan nilai pabeannya diatas FOB USD 3 sampai dengan FOB USD 1.500, sedangkan untuk barang kiriman yang menggunakan PIBK dan PIB, tarif bea masuk nya ditetapkan berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI).

Narasumber juga menyebutkan bahwa selain menetapkan tarif dan nilai pabean, peneliti dokumen juga perlu meneliti barang kiriman yang termasuk dalam ketentuan larangan dan pembatasan. Terhadap barang kiriman yang memenuhi ketentuan lartas diwajibkan untuk menyertakan dokumen perijinan dari instansi terkait seperti POLRI, BPOM, Kemendag, dan sebagainya. Ketika Penerima barang tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyertakan dokumen perijinan barang lartas maka barang kiriman tersebut tidak dapat dikeluarkan dari gudang atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

Setelah penelitian dokumen selesai dilakukan, peneliti dokumen akan mengeluarkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPPBMCP) yang akan digunakan sebagai dasar pembayaran Bea Masuk, Cukai, PDRI, dan denda atas barang kiriman. Selain itu, SPPBMCP juga diperuntukkan sebagai dasar untuk pengeluaran barang. Penetapan atas Barang Kiriman dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran CN.

c. Perbedaan mekanisme penelitian dokumen pada CN yang melalui *self assessment* dan *official assessment*

Wawancara dengan peneliti dokumen perihal perbedaan mekanisme penelitian dokumen pada CN melalui *self assessment* dan *official assessment*, sebagaimana diatur pada PMK 96 Tahun 2023 jo. PMK 111 Tahun 20023, mengindikasikan bahwa mekanisme *self assessment* diterapkan atas barang kiriman yang merupakan hasil transaksi perdagangan sedangkan sebelum diterbitkan PMK ini, seluruh barang kiriman baik yang merupakan hasil transaksi perdagangan maupun yang bukan merupakan hasil transaksi perdagangan masih menggunakan mekanisme *official assessment*. Secara garis besar, perbedaan *self assessment* dan *official assessment* terletak pada mekanisme penyampaian CN. Pada mekanisme *self assessment* penerima barang dapat menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI melalui CN sedangkan pada mekanisme *official assessment* penerima barang hanya memberitahukan tarif dan nilai pabean atas barang kiriman.

Kebebasan yang diberikan bagi penerima barang untuk menghitung sendiri kewajiban pabeannya memiliki konsekuensi dimana apabila pada saat dilakukan penelitian dokumen oleh pejabat Bea Cukai ditemukan bahwa terdapat kesalahan baik dari sisi jumlah, jenis, dan uraian barang yang diberitahukan pada CN maupun perhitungan kewajiban pabean yang menimbulkan adanya kekurangan pembayaran maka peneliti dokumen akan mengenakan sanksi administrasi berupa denda atas kekurangan pembayaran kewajiban pabean tersebut. Selanjutnya, setelah Penerima barang, baik yang melalui *self assessment* maupun *official assessment*, menyampaikan CN maka peneliti dokumen melakukan penelitian atas CN barang kiriman dengan mekanisme *official assessment*. Penelitian dilakukan terhadap kesesuaian element data yang disampaikan dalam pemberitahuan pabean. Setelah penelitian selesai dilakukan, peneliti dokumen akan menerbitkan SPPBMCP sebagai dasar pembayaran kewajiban pabean dan sanksi administrasi.

Berbeda dengan CN, penerima barang yang merupakan badan usaha menyampaikan PIB sebagai dokumen pemberitahuan pabean. Mekanisme penyelesaian impor barang kiriman dengan PIB dilakukan dengan *self assessment* dimana penerima barang wajib untuk membayar kewajiban pabeannya di awal sebelum penelitian dokumen dilakukan. Selanjutnya, peneliti dokumen melakukan penelitian atas kesesuaian jumlah, jenis, dan uraian barang, tarif, dan nilai pabean yang dihitung oleh penerima barang. Dalam hal ditemukan adanya kesalahan jenis, jumlah, uraian, tarif, dan nilai pabean yang mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran oleh Penerima Barang maka Peneliti dokumen akan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Penerima barang wajib untuk melunasi seluruh kewajiban pabean yang tertuang pada SPTNP dan setelah SPTNP dilunasi maka peneliti dokumen akan memberikan surat persetujuan pengeluaran barang. Dengan kata lain, SPTNP tidak dapat dijadikan sebagai dasar pengeluaran barang.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mekanisme *self assessment* dan *official assessment* berbeda dalam hal penyampaian CN namun penelitian yang dilakukan tetap menerapkan mekanisme *official assessment* dimana peneliti dokumen melakukan penelitian atas kesesuaian elemen data dalam dokumen pemberitahuan. Setelah penelitian selesai dilakukan, peneliti dokumen menerbitkan SPPBMCP sebagai dasar pembayaran dan persetujuan pengeluaran barang.

d. Mekanisme penyelesaian barang kiriman yang termasuk dalam ketentuan larangan dan pembatasan

Pembahasan selanjutnya adalah tentang barang kiriman yang termasuk dalam ketentuan larangan dan pembatasan. Barang kiriman yang termasuk dalam ketentuan larangan dan pembatasan harus mendapatkan perijinan dari instansi terkait. Dokumen perijinan tersebut harus diserahkan kepada Pejabat Bea Cukai sebelum barang kiriman dikeluarkan dari Kawasan pabean. Bea Cukai sebagai instansi yang melakukan pengawasan atas impor barang, salah satunya barang kiriman memiliki kewajiban untuk memeriksa barang dan mengawasi peredaran barang yang termasuk dalam ketentuan barang lartas. Ada beberapa hal yang perlu diteliti dalam barang lartas, seperti uraian jenis dan jumlah barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor, satuan barang yang digunakan dalam dokumen perijinan, dan keterangan berupa *HS Code*, dan dokumen pelengkap lain yang dipersyaratkan.

Terhadap barang kiriman yang termasuk dalam ketentuan larangan maka barang tersebut akan dimusnahkan oleh Bea Cukai, sedangkan terhadap barang yang termasuk dalam ketentuan pembatasan maka barang kiriman tersebut hanya diijinkan untuk diimpor sesuai dengan yang dituangkan dalam dokumen perijinan dari masing masing instansi dan untuk barang kiriman selain yang diijinkan dapat di ekspor kembali maupun dimusnahkan dibawah pengawasan Bea Cukai.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terhadap barang kiriman yang memenuhi ketentuan larangan dan pembatasan wajib untuk memperoleh dokumen perijinan dari instansi terkait dan menyerahkan dokumen tersebut kepada pejabat Bea Cukai sebelum barang dikeluarkan dari Kawasan Pabean. Terhadap barang kiriman yang tidak mendapat perijinan dari instansi terkait sampai jangka waktu tertentu akan dianggap sebagai barang tidak dikuasai dan dimusnahkan dibawah pengawasan Bea Cukai.

e. Mekanisme pengenaan denda

Pembahasan selanjutnya adalah terkait pengenaan denda atas barang kiriman. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, mengacu pada PMK 96 Tahun 2023, pengenaan sanksi administrasi berupa denda diberlakukan terhadap barang kiriman melalui mekanisme *Self Assessment* yang ditemukan terdapat kesalahan pada elemen data yang diberitahukan dan mengakibatkan adanya kekurangan pembayaran atas bea masuk, cukai, dan PDRI. Jumlah denda yang dikenakan atas barang kiriman dituangkan dalam SPPBMCP.

Pengenaan denda atas barang kiriman ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan perhitungan nilai bea masuk yang terkena denda dengan total perhitungan bea masuk yang disampaikan melalui CN. Besaran denda atas barang kiriman berjenjang dari 100% (untuk Total kekurangan pembayaran Bea Masuk sebesar sampai dengan 50% dari total bea masuk) sampai dengan 1000% dari total kekurangan pembayaran bea masuk yang terkena denda (untuk Total kekurangan pembayaran Bea Masuk **Diatas 450%** dari total bea masuk).

Penerima Barang wajib untuk melunasi kewajiban pabean yang tertuang dalam SPPBMCP wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak SPPBMCP diterbitkan. Penerima barang yang melunasi SPPBMCP melebihi batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% dari bea masuk yang wajib dilunasi. Untuk barang kiriman yang tidak dilunasi seluruh kewajiban pabeannya maka Bea Cukai akan melakukan tindakan pencairan jaminan milik Penyelenggara Pos sebesar kewajiban pabean atas barang kiriman yang tidak dilunasi.

Sejak diterbitkannya PMK 96 Tahun 2023, Peneliti dokumen menetapkan denda atas ketidaksesuaian CN yang disampaikan atas barang kiriman hasil transaksi perdagangan. Pada tahun 2024, terdapat 246.179 dokumen CN yang terkena denda dari 5.858.302 dokumen CN yang disampaikan. Dari CN yang dikenakan denda, DJBC menetapkan jumlah denda sebesar Rp 253.217.571.000,- selama tahun 2024.

**Faktor Man**

a. Upaya penghindaran pajak dalam mekanisme *self assessment*

Dilihat dari faktor *man*, mekanisme *self assessment* atas barang kiriman membuka celah bagi penerima untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Dalam lingkup bisnis internasional, importir kerap melakukan beberapa upaya penghindaran pajak seperti salah melaporkan harga transaksi, memanipulasi biaya biaya yang termasuk harga transaksi, dan salah menghitung tarif impor. Penghindaran pajak yang dilakukan adalah dengan menghitung tarif dan nilai pabean lebih kecil dari yang seharusnya (*undervalued*). Tingkat audit dan kepatuhan pajak menunjukkan hubungan berbentuk U dimana penghindaran pajak cenderung berkurang sampai pada tingkat pemeriksaan tertentu sudah tercapai, kemudian setelah itu akan meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kompleksitas yang mempengaruhi perilaku importir dalam memenuhi kepatuhan perpajakannya.

Dalam mekanisme *self assessment* pada barang kiriman, ada sanksi administrasi terhadap barang kiriman yang saat diteliti oleh peneliti dokumen ditemukan ada ketidaksesuaian elemen data pada dokumen pemberitahuan yang disampaikan. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi Bea Cukai dalam menekan berbagai upaya penghindaran pajak. Konsekuensi berupa denda akan mendorong penerima barang untuk menghitung kewajiban pabeannya secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu, ketidaksesuaian pada dokumen pemberitahuan mengakibatkan barang kiriman juga terkena jalur merah dan perlu dilakukan pemeriksaan fisik sehingga proses penyelesaian barang kiriman memakan waktu lebih lama. Hal ini mendorong tingkat kepatuhan importir dalam menghitung sendiri bea masuk, cukai, dan PDRI nya sebagaimana dijelaskan oleh narasumber.

Upaya penghindaran pajak bukan hanya terjadi pada barang kiriman yang menggunakan mekanisme *self assessment*, melainkan pada barang kiriman yang “diakui” sebagai barang bukan hasil transaksi perdagangan juga dapat terjadi. Beberapa praktik upaya penghindaran pajak dilakukan dengan mengakui barang kiriman sebagai hadiah

dari pihak lain yang berada di luar negeri sehingga Penerima Barang tidak dapat menunjukkan dokumen pendukung seperti *invoice* atau bukti lain yang dapat menunjukkan harga transaksi barang tersebut.

b. Faktor yang memengaruhi waktu penyelesaian barang kiriman

Mengacu pada PMK 96 Tahun 2023, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran CN. Namun, pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta menetapkan janji layanan di 3-5 hari kerja sedangkan pada KPPBC TMP C Pasar Baru menetapkan janji layanan di 1,8 hari kerja. Hal ini berarti penyelesaian barang kiriman diupayakan untuk dapat selesai sesuai dengan janji layanan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa hal utama yang menentukan lama penyelesaian barang kiriman adalah kompleksitasnya. Semakin kompleks suatu barang kiriman, maka akan memakan waktu yang lebih lama dalam proses penyelesaiannya. Beberapa hal lain juga dapat menyebabkan penyelesaian barang kiriman yang memakan waktu lebih lama. *Pertama*, barang kiriman yang terkena jalur merah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik memerlukan waktu yang lebih lama daripada barang kiriman yang ditetapkan jalur hijau. *Kedua*, barang kiriman yang memenuhi ketentuan sebagai barang lartas namun belum menyerahkan dokumen perijinan dari instansi terkait dan barang kiriman yang memerlukan dokumen lain seperti MSDS, *Certificate of Analysis*, dan lain sebagainya. *Ketiga*, barang kiriman yang perlu dilakukan pemeriksaan pada Balai Laboratorium Bea Cukai (BLBC) misalnya barang kiriman mengandung zat kimia atau bahan cair lainnya. *Keempat*, hal lain yang menyebabkan perlu dilakukannya pemeriksaan fisik ulang atas barang kiriman. Hal ini sejalan dengan penjelasan narasumber. Selain itu, penerima barang akan merasakan dampak dari proses penyelesaian barang kiriman yang panjang seperti atas barang kiriman yang belum mendapat dokumen perijinan sehingga perlu ditahan di gudang akan menimbulkan *cost* seperti biaya gudang, upah buruh, dan tingkat kepuasan klien mereka.

c. Mekanisme pemberitahuan pabean dengan PIBK terhadap barang kiriman di bawah FOB USD 1.500

Hasil wawancara mengenai penggunaan PIBK sebagai dokumen pemberitahuan pabean atas barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500 menunjukkan bahwa menurut PMK 96 Tahun 2023, pemberitahuan pabean atas barang kiriman dengan nilai pabean diatas 1.500 dan penerima barang adalah bukan badan usaha menggunakan PIBK, namun atas barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB 1.500 juga dapat menggunakan PIBK sebagai dokumen pemberitahuan pabeannya. Hal ini didorong oleh beberapa hal, seperti untuk barang kiriman yang merupakan barang pindahan dikarenakan adanya fasilitas pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI, juga untuk barang penumpang yang datangnya tidak bersamaan dengan penumpang. Mekanisme PIBK adalah *self assessment* sehingga apabila pada saat pemeriksaan fisik atau penelitian dokumen ditemukan adanya ketidaksesuaian elemen data pada dokumen PIBK akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

d. Kompetensi yang dimiliki oleh pemeriksa barang dan peneliti dokumen

Hasil wawancara menginformasikan bahwa pemeriksa fisik perlu memiliki beberapa kompetensi, salah satunya adalah *professional judgment* dalam melihat kewajaran dan kebenarannya dari jumlah barang dalam kemasannya yang bisa diperhitungkan dengan metode perbandingan massa barang jika barang kirimannya dalam jumlah banyak agar proses pemeriksaan barang kirimannya dapat selesai dengan cepat sedangkan peneliti dokumen perlu memiliki beberapa kompetensi seperti mengenal barang barang yang sedang *trend* di masyarakat dari segi nilai transaksinya sehingga dapat dengan mudah mengidentifikasi dan menetapkan nilai pabean atas barang barang serupa, mampu menghitung denda dengan cepat dan tepat, mampu mengidentifikasi barang yang termasuk dalam ketentuan lartas, dan memiliki *risk management* yang baik. Kompetensi yang dimiliki oleh pejabat bea cukai dapat terlihat dari keselarasan penetapan jalur merah atas barang kiriman dan temuan ketidaksesuaian atas barang kiriman tersebut.

### Faktor Management

a. Kemitraan antara PPMSE dan DJBC mengacu pada PMK 96 Tahun 2023

Bedasarkan wawancara dengan Peneliti Dokumen pada KPU Bea Cukai Tipe C Soekarno Hatta dan KPPBC TMP C Pasar Baru ditemukan bahwa kemitraan DJBC dan PPMSE belum terjalin. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor antara lain PPMSE tidak memiliki perwakilan di Indonesia, transaksi yang terjadi dalam setahun belum mencapai 1.000 transaksi, dan barang kiriman yang tidak diakui sebagai barang hasil transaksi perdagangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh narasumber.

Kemitraan PPMSE dengan DJBC akan memberikan beberapa manfaat, salah satunya efisiensi waktu penyelesaian barang kiriman khususnya pada penelitian dokumen karena pertukaran data *e-catalog* dan *e-invoice* akan mempermudah peneliti dokumen untuk menetapkan tarif dan nilai pabean atas barang kiriman sedangkan dari sisi Peneliti Dokumen, kemitraan ini akan membantu untuk menetapkan tarif dan nilai pabean dengan tepat dan mempermudah memastikan kesesuaian informasi yang disampaikan pada dokumen CN maupun PIB.

b. Penetapan dan pencairan jaminan Penyelenggara Pos

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ketika peneliti dokumen menerbitkan SPPBMCP maka SPPBMCP dapat dijadikan sebagai dasar pengeluaran barang meskipun penerima barang belum melunasi kewajiban pabeannya. Salah satu manajemen risiko yang diatur DJBC untuk mencegah kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pabean atas barang kiriman yang sudah dikeluarkan dari TPS adalah dengan mensyaratkan kewajiban untuk menyerahkan jaminan oleh Penyelenggara Pos dimana jaminan ini dapat dicairkan ketika penerima barang tidak melunasi kewajiban pabean. Narasumber menyatakan bahwa dengan adanya aturan ini dapat melindungi DJBC atas Hak Penerimaan Negara.

c. Perbedaan Aturan dalam Penyelesaian Barang Kiriman melalui PPYD dan PJT

Hasil wawancara menunjukkan ada beberapa perbedaan dalam penyelesaian impor barang kiriman melalui PPYD dan PJT dari segi jenis jaminan yang diserahkan kepada DJBC, lama waktu penyerahan informasi tambahan yang dibutuhkan, batas waktu pembayaran bea masuk, cukai, dan PDRI serta ketentuan pencairan jaminan. Melengkapi hasil wawancara dengan analisis peraturan terkait, perbedaan tersebut dirangkum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbedaan Aturan Penyelesaian Barang Kiriman pada Penyelenggara Pos**

No	Subjek Penyelesaian	PPYD	PJT
1.	Penyerahan Jaminan kepada DJBC	Jaminan Perusahaan	Jaminan Tunai, Jaminan Bank, Jaminan dari Perusahaan Asuransi, jaminan dari Lembaga penjamin.
2.	Permintaan Informasi Tambahan	Harus menyerahkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permintaan informasi	Harus menyerahkan paling lama 5(lima) hari kerja sejak tanggal permintaan informasi.
3.	Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan PDRI	Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal SPPBMCP	Paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal SPPBMCP
4.	Ketentuan Pencairan Jaminan	Tidak perlu diklaim apabila barang dalam keadaan baik ke kantor pabean atau Pejabat Bea Cukai yang menangani barang kiriman	Jaminan dapat diklaim apabila dalam jangka waktu tertentu tidak dilunasi dan PJT wajib untuk menyesuaikan kembali jumlah jaminan

Sumber : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diolah kembali (2025)

Tabel 2 berikut menyajikan hasil rekomendasi berdasarkan evaluasi di atas terkait tingkat kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* barang kiriman hasil transaksi perdagangan dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500.

**Tabel 2. Hasil Evaluasi Penelitian**

No.	Faktor	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
<b>1. Material</b>			
a.	Pengenaan Tarif dalam menghitung Kewajiban Pabean	Memadai dengan Catatan	DJBC perlu mengkaji ulang besarnya tarif bea masuk yang dikenakan atas barang kiriman dan denda atas ketidaksesuaian pemberitahuan dalam dokumen CN karena tarif yang terlalu tinggi dapat menimbulkan perilaku yang tidak patuh oleh importir dalam melunasi kewajiban pabeannya
b.	Batas Waktu Penetapan Tarif dan Nilai Pabean	Memadai dengan Catatan	Penetapan batas waktu sudah tepat namun perlu dikaji ulang apakah batas waktu tersebut dapat dipersingkat dalam rangka efektivitas penyelesaian dan percepatan layanan.
c.	Dokumen lain yang dibutuhkan dalam penyelesaian barang kiriman	Memadai dengan Catatan	DJBC perlu memberikan sosialisasi kepada Penyelenggara Pos dan/atau penerima barang perihal dokumen yang dibutuhkan dalam penyelesaian barang kiriman
d.	Referensi yang digunakan dalam meneliti kesesuaian nilai pabean	Belum Memadai	DJBC perlu memiliki portal yang dapat diakses untuk keperluan penetapan nilai pabean sehingga ada keseragaman nilai pabean yang ditetapkan di masing masing kantor pabean yang menangani barang kiriman
<b>2. Method</b>			
a.	Prosedur Pemeriksaan Fisik Barang	Sudah Memadai	Tidak ada rekomendasi, karena prosedur pemeriksaan fisik sudah dilakukan secara efisien dan efektif, disertai dengan alat pendukung seperti CCTV untuk memberikan kepastian dan transparansi
b.	Prosedur Penelitian Dokumen	Memadai dengan Catatan	DJBC perlu menyediakan aplikasi yang dapat mengintegrasikan klasifikasi barang yang diberitahukan dengan barang identik atau sejenis dalam rangka menentukan kesesuaian nilai pabean dan mengintegrasikan dengan BTKI dalam memeriksa kesesuaian tarif.
c.	Mekanisme Penelitian Dokumen melalui <i>Self Assessment</i> dan <i>Official Assessment</i>	Belum Memadai	DJBC perlu membuat kebijakan yang mewajibkan penyampaian CN dengan mekanisme <i>Self Assessment</i> untuk melampirkan bukti transaksi sehingga proses penelitian dokumen dapat lebih cepat untuk diselesaikan.
d.	Mekanisme Pengenaan Denda	Memadai dengan Catatan	Penetapannya sudah menjunjung asas keadilan namun perlu sosialisasi tata cara perhitungannya kepada penerima barang
<b>3. Man</b>			
a.	Upaya Penghindaran Pajak dalam mekanisme <i>Self Assessment</i>	Sudah Memadai	Tidak ada rekomendasai karena konsekuensi denda atas ketidaksesuaian pemberitahuan CN dalam mekanisme <i>Self Assessment</i> sudah tepat untuk meningkatkan kepatuhan penerima barang.
b.	Proses penyelesaian barang kiriman	Sudah Memadai	Tidak ada rekomendasi, karena janji layanan yang ditetapkan rata rata terealisasi dengan baik.

No.	Faktor	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
c.	Mekanisme Pemberitahuan Pabean dengan PIBK terhadap barang kiriman dengan nilai pabean sampai dengan FOB USD 1.500	Memadai dengan Catatan	Pemberitahuan dengan PIBK dengan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang pindahan juga disertai dengan konsekuensi denda apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian sudah tepat namun DJBC perlu memberikan sosialisasi terkait konsekuensi pengenaan denda bagi penerima barang yang menggunakan PIBK
d.	Kompetensi yang perlu dimiliki oleh Pejabat Bea Cukai yang menangani Barang Kiriman	Memadai dengan Catatan	Perlu diadakan pendidikan dan pelatihan secara berkala bagi pemeriksa barang dan peneliti dokumen untuk meningkatkan keterampilan menangani barang kiriman yang cenderung dinamis dan berbeda di masing masing kantor pabean
4.			<b>Management</b>
a.	Kemitraan dengan PPMSE dan DJBC mengacu pada PMK 96 Tahun 2023	Belum memadai	DJBC perlu membuat aturan khusus yang menekankan kewajiban untuk kemitraan bagi PPMSE dan konsekuensinya karena sampai saat ini belum terjalin kemitraan ini karena beberapa faktor yang telah dijelaskan
b.	Penetapan dan Pencairan Jaminan Penyelenggara Pos	Sudah memadai	Tidak ada rekomendasi, karena persyaratan jaminan bagi Penyelenggara Pos sudah tepat dalam melindungi hak DJBC untuk memperoleh penerimaan negara

**KESIMPULAN DAN SARAN PENELITIAN SELANJUTNYA**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, hal hal yang dapat disimpulkan secara garis besar kepatuhan importir atas mekanisme *self assessment* barang kiriman hasil transaksi perdagangan yang diukur berdasarkan *Fishbone Diagram* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari tarif yang ditetapkan oleh penerima barang dalam menghitung kewajibannya sudah sesuai dengan BTKI, penelitian kebenaran nilai pabean yang disampaikan oleh penerima barang sudah mengacu pada ketentuan yang diatur PMK Nomor 144 Tahun 2022, pemeriksaan juga tidak terbatas pada penelitian dokumen saja melainkan juga dilakukan pemeriksaan fisik, pengenaan denda dilakukan atas barang kiriman yang tidak sesuai, dan penyelenggara Pos diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah jaminan kepada DJBC.

Dalam proses penyusunan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis antara lain responden penelitian ini hanya melibatkan dari sisi DJBC dan belum melibatkan Penyelenggara Pos dan Penerima Barang sehingga tidak cukup menggambarkan keseluruhan sudut pandang terkait mekanisme *self assessment* pada barang kiriman dan metode yang digunakan dalam evaluasi mungkin akan menghasilkan hasil yang berbeda apabila dilakukan dengan metode, teori, dan ruang lingkup responden yang berbeda.

Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, dengan mempertimbangkan metode evaluasi yang digunakan dapat menunjukkan hasil yang berbeda jika dilakukan dengan metode, teori, cakupan responden, dan rentang waktu yang lebih luas. Dalam penelitian ini, responden hanya melibatkan perwakilan dari DJBC dan belum sepenuhnya merepresentasikan sudut pandang pihak pihak lain yang terkait. Untuk penelitian selanjutnya, rentang waktu yang lebih luas dan responden yang lebih beragam dengan melibatkan pihak pihak lain dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan meningkatkan akurasi kesimpulan. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan fokus penelitian pada simplifikasi alur penyelesaian barang kiriman, terutama melalui mekanisme *self assessment* dan pengembangan aplikasi yang memudahkan penyelesaian barang kiriman dan transparansi proses penyelesaian yang dilakukan oleh DJBC. Pendekatan ini berpotensi memberikan wawasan yang

lebih komprehensif bagi masyarakat umum dan menjadi landasan pengembangan kebijakan berbasis aplikasi untuk mempercepat layanan bagi importir.

#### REFERENSI

- Halim, W., & Mais, R. G. (2020). Implementasi Manajemen Risiko dalam Penentuan Objek Audit Kepabeanan dan Cukai. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(2), 69-84.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis Pengaruh Ekspor Dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01).
- Hufbauer, G. C., Lu, Z. L., & Jung, E. (2018). *The Case for Raising de minimis Thresholds in NAFTA 2.0* (No. PB18-8).
- Mangindara, M., Taufik, M., & Gunawan, H. (2022). Analisis kualitas pengiriman barang menggunakan pendekatan diagram Pareto dan Fishbone. *Jurnal Sistem dan Manajemen Industri*, 6(1), 57-68.
- Nugraha, Y. P. E. Y. A., Mau, H. A., & Candra, M. (2025). Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas Kain Impor. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(10), 7393-7406.
- Pentanurbowo, S., Hartono, H., & Saputri, D. E. S. E. (2022). Analisis Pengawasan Kepabeanan Atas Impor Barang Mewah di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A. *Jurnal Sosial dan Sains*, 2(1), 164-172.
- Sitepu, R. R., Muktiyanto, A., & Rahayu, H. C. (2025). Determinan Kepatuhan Peraturan Kepabeanan dengan Moderasi Fasilitas Fiskal Kepabeanan (Studi Empiris Laporan Hasil Audit Bea dan Cukai). *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(1), 101-114.
- Sumadi, T. R. D., & Nurkhamid, M. (2022). Pengaruh tarif bea masuk, profil importir, frekuensi impor, fasilitas kepabeanan, dan nilai pabean pada tax evasion di bidang kepabeanan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(5), 2105-2117.
- Syaifulloh, S., & Ramdany, R. (2020). Mengukur tingkat kepatuhan kepabeanan perusahaan ekspor dan import di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 69-89.
- Triyulianto, T., Arimbhi, P., & Labupili, E. A. P. (2019). Efektifitas Prosedur Kepabeanan Terkait Dengan Dwelling Time Untuk Importasi Di Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta Tahun 2017. *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, 1, 22-38.
- Nurhidayati, N., & Cahyani Pramudita. (2020). *Pengaruh Kebijakan Penurunan Jalur Merah terhadap Penerimaan Negara*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol 20: No.1, Article 5*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
- \_\_\_\_\_. (2020). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.

- \_\_\_\_\_ . (2022). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Kiriman.
- Rinaldi, D. T. (2016). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Sistem Jalur Merah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai* (Skripsi, Politeknik Keuangan Negara STAN, Banten).
- Widodo, W., Djefris, D., & Wardhani, E. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research Design and Methods (4th ed. Vo)*. Sage Publication.